

DUPLIK

TERGUGAT I, II dan III

Reg.No. 112/Pdt.G/2020/PN.Lbp

Dalam Perkara Perdata

Antara

HERY SUPRIADI ----- Penggugat

L a w a n

1. Kepala Puskesmas Tanjung Rejo Percut Sei Tuan, Deli Sedang -----
Tergugat I
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang ----- Tergugat II
 3. Bupati Deli Serdang ----- Tergugat III
-

Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III melalui Kuasanya yang sah dengan ini mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libelli).

Bahwa Tergugat I, II dan III tetap pada dalil eksepsinya, dimana Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas

substansi gugatannya, dimana Penggugat tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan tegas kesalahan dan kelalaian mana yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaad) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian Eksepsi mutatis mutandis telah tercantum dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi disini ;
2. Bahwa Tergugat I , II dan III menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum ;
3. Bahwa dalil replik Penggugat pada halaman 2 angka 1 s/d halaman 3 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pengakuan dari Tergugat I, II dan III bahwa petugas Tergugat I tidak menjalankan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

Yang perlu diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan awal berupa inspeksi kepada orang tua Penggugat. Dimana tindakan awal berupa inspeksi oleh petugas Tergugat I dengan cara menghampiri mobil pribadi yang membawa orang tua Penggugat dan melihat langsung kondisi orang tua Penggugat di dalam mobil dalam keadaan lemah,

mulut miring dan hilang kesadaran (stupor) merupakan tindakan awal dalam dunia medis. Sebagaimana telah diuraikan bahwa Inspeksi merupakan metode observasi yang digunakan dalam pemeriksaan fisik pasien dengan cara melihat langsung, dimana Inspeksi merupakan langkah pertama dalam memeriksa seorang pasien atau bagian tubuh meliputi general survey dari pasien (vide *Buku Manual Keterampilan Klinik dengan Topik Basic Physical Examination, Teknik Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi Fakultas Kedokteran Universitas sebelas Maret*) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas dan tegas bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan awal dengan melakukan Inspeksi terhadap orang tua Penggugat. Oleh karena itu dalil replik Penggugat yang menyatakan bahwa petugas Tergugat I tidak menjalankan SOP pelayanan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas ;

4. Bahwa seterusnya dalil replik Penggugat pada halaman 3 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Nomor : 2192/441/DS/2020 tanggal 20 April 2020 yang menjadi dasar Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar SOP pelayanan adalah dalil yang keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak dan dibantah dengan tegas. Sebab substansi surat tersebut hanyalah suatu pemberitahuan semata mengenai situasi pandemi Covid-19 saat ini, bukan merupakan pernyataan adanya pelanggaran Standar Operasional Pelayanan, karena berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigative terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyimpulkan bahwa penolakan pelayanan medis di Puskesmas Tanjung

rejo terhadap orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dimana orang tua Penggugat (Sugiono) tidak dilakukan perawatan di Puskesmas Tanjung Rejo disebabkan pertimbangan keadaan pasien (Sugiono) yang sangat lemah, hilang kesadaran (stupor) perlu penanganan sesegera mungkin ke Rumah Sakit. Jadi, dalil replik Penggugat tersebut telah menyimpulkan isi surat tersebut dengan penilaiannya sendiri secara sepihak. Oleh karenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat tersebut ;

5. Bahwa selanjutnya dalil replik Penggugat halaman 4 angka 7,8 dan 9 yang pada pokoknya tetap bersikukuh meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, II dan III adalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum. Sebab Penggugat tidak menelaah lebih rinci ketentuan pasal tersebut secara *koprehensif*, seyogyanya Penggugat harus lebih detil lagi menelaah pasal demi pasal dan ayat demi ayat UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tersebut berikut dengan penjelasannya. Jika menilik dalil Penggugat, ternyata Penggugat hanya menciteer ketentuan Pasal 58 ayat (1) saja, padahal ketentuan Pasal 58 tersebut terdiri dari beberapa ayat (coba lihat kembali ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Oleh karena itu dalil replik Penggugat tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus di tolak dan dibantah dengan tegas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan mengadili perkara ini **MENOLAK** gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Terima kasih

Lubuk Pakam, 18 Agustus 2020

Hormat kami,

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Kuasanya,



(ERA PERMATA SARI, SH.MM.)



(M. MUSLIH SIREGAR, SH.)